

**ANALISIS MASHLAHAH DALAM STATUS HUKUM PERWALIAN
ANAK LUAR NIKAH YANG LAHIR DALAM IKATAN
PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF KHI**

Heru Prastowo
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Email: *wafabariklana@gmail.com*

ABSTRAK

Hubungan antara pria dan wanita tanpa ada ikatan pernikahan yang sah, menimbulkan akibat serius berupa kehamilan di luar nikah, dan kemungkinan anak lahir di luar pernikahan atau dalam pernikahan. Hal ini akan berimplikasi hukum terhadap status anak dari hubungan yang tidak sah tersebut, baik hukum perwalian maupun waris. Penelitian ini akan membahas tentang analisis mashlahah status hukum perwalian anak luar nikah yang lahir dalam ikatan pernikahan menurut KHI. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa menurut KHI Pasal 99, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dari pasal ini dapat diketahui bahwa anak yang lahir dari akibat hubungan yang tidak sah, tapi kalau dilahirkan dalam perkawinan yang sah, maka akan mempunyai hubungan nasab kepada bapaknya (suami ibunya). Pada hakikatnya pendapat dalam KHI tersebut bermuara pada *hifzh al-nasl* dalam *maqasid al-Syari'ah*, yakni untuk menjaga keberlangsungan sebuah rumah tangga. Selain itu juga untuk menjaga kehormatan anak (*hifdu al-irdh*), sebab anak terlahir dalam keadaan suci, yang juga membutuhkan status hukum yang jelas dari segi nasab dan perwalian.

Kata kunci: mashlahah, hukum perwalian, anak luar nikah

ABSTRACT

Relationships between men and women without legal marriage ties have serious consequences in the form of pregnancies outside of marriage, and the possibility of children being born out of wedlock or in wedlock. This will have legal implications for the status of the child from the illegitimate relationship, both under guardianship and inheritance law. This research will discuss about the analysis of mashlahah legal status of guardianship of children born out of wedlock according to KHI. From this research it can be seen that according to KHI Article 99, a legitimate child is a child born in or as a result of a legal marriage. From this article it can be seen that a child born as a result of an illegitimate relationship, but if born in a legal marriage, will have a family relationship with his father (his mother's husband). In essence, the opinion in KHI boils down to *hifzh al-nasl* in *maqasid al-Syari'ah*, namely to maintain the continuity of a household. Apart from that, it is also to maintain the honor of the child (*hifdu al-irdh*), because children are born in a state of purity, which also requires a clear legal status in terms of lineage and guardianship.

Keywords: mashlahah, guardianship law, children out of wedlock

Pendahuluan

Tujuan diturunkannya syariat adalah untuk kemashlahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Mashlahah adalah sebuah konsep yang selalu dijadikan tujuan utama oleh para ulama dalam mengistinbatkan hukum Islam. Karena itulah para ulama fiqh dan ushul fiqh telah sepakat bahwa mashlahah merupakan tujuan inti pensyariatan, sehingga muncul ungkapan yang sangat populer di kalangan ahli ushul yaitu “dimana ada mashlahah di sanalah hukum Allah” (*ainama kanat al-mashlahah fatsamma hukm Allah*).¹

Pernikahan adalah salah satu dari syariat Allah yang diturunkan lewat Rasulullah SAW. Bahkan sudah menjadi ketentuan Allah, bahwa segala makhluk diciptakan berpasang-pasangan, baik manusia maupun makhluk yang lainnya, sebagaimana disebutkan dalam QS. Yasin: 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (٣٦)

“Maha Suci Dzat yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya, baik apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui”.

Allah tidak menghendaki manusia seperti makhluk lainnya (hewan) yang hidup mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina sekehendaknya tanpa adanya suatu aturan. Karena manusia adalah makhluk yang mulia. Untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia tersebut, Allah membuat aturan yang disebut pernikahan.

Tujuan dari pernikahan tersebut diadopsi kedalam hukum positif Islam Indonesia yaitu dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kemudian Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan, "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah."²

Di antara tujuan pernikahan dalam syariat Islam adalah untuk memperoleh keturunan yang jelas, keturunan yang dilahirkan dari pernikahan itu sendiri³. Masa depan anak yang terlahir sangat dipengaruhi oleh keabsahan sebuah pernikahan. Kelahiran merupakan sebuah peristiwa yang menimbulkan banyak akibat hukum. Dari kelahiran akan menimbulkan hubungan perwalian, hubungan waris, hubungan keluarga, dan

¹Muhamad Roy Purwanto, *Reformasi Konsep Mashlahah Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istislahi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), h. 10

²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 114.

³Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafii, Hanafi, Maliki, dan Hanbali*, (Jakarta : PT. Hida Karya Agung, 1997), h.1

hubungan-hubungan lainnya yang berkaitan dengan lahirnya subyek hukum baru ke dunia dengan segala status dan kedudukannya di mata hukum.

Pernikahan yang sah akan melahirkan anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah di mata hukum. Anak yang lahir dari hubungan tidak sah tanpa adanya pernikahan yang sah, maka anak tersebut akan mempunyai status sebagai anak luar nikah/anak zina. Anak yang terlahir dari perzinahan tersebut menimbulkan dampak yang besar. Salah satu dampak besar yang disebabkan, ialah, jika anak itu perempuan menurut pendapat jumbuh ulama fiqih, maka yang menikahkannya harus dengan wali hakim tidak boleh ayah biologisnya yang menjadi wali dalam pernikahannya, walaupun ayah biologis tersebut yang menikahi ibunya. Demikian juga jika ibu anak tersebut berstatus sebagai istri orang, karena anak tersebut putus nasabnya dengan ayah biologisnya.

Penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat perzinahan membawa problem tersendiri. Jika wanita hamil karena zina ini akhirnya menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, maka masalah berikutnya adalah siapa yang nantinya berhak menjadi wali nikah, jika anak yang terlahir dari pernikahan tersebut adalah seorang perempuan. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik antara fikih dan perundang-undangan di Indonesia. Polemik ini berawal dari penentuan status anak yang terlahir dari pernikahan tersebut.

Pada pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah, sedangkan pasal 43 menyatakan Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya⁴”. Sedangkan Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 dijelaskan Anak yang sah adalah : a.) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; lebih lanjut, Pasal 100 ditegaskan, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kemudian Pasal 101. Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat menguatkan pengingkarannya dengan li`an. Pasal 102 dijelaskan (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu terebut tidak dapat diterima.⁵

⁴Darwin Harsono, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 1, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998, h. 57

⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 134

Dilihat dari ketentuan pasal tersebut di atas kiranya dapat dipahami, bahwa seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Walaupun dari hasil hubungan yang yang tidak sah. Pada hakikatnya pendapat tersebut bermuara pada Maqashid Al-Syari'ah menjaga keturunan (hifdu Al-Nasl) dan menjaga kehormatan (Hifdu al 'ird). Jelasnya, peraturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam ini mengandung berbagai macam kemaslahatan. Kemaslahatan inilah yang ingin peneliti gali lebih lanjut dalam status Hukum Perwalian Anak Luar Nikah yang lahir dalam ikatan pernikahan menurut KHI.

Konsep Mashlahah

Mashlahah adalah sebuah konsep yang selalu dijadikan pertimbangan para ulama didalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum Islam sejak dulu sampai zaman sekarang. Karena di dalam konsep *mashlahah* mengandung tujuan pemeliharaan dari ditetapkannya Syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dari segi bahasa, *Mashlahah* berarti kebaikan,⁶ maksudnya hilangnya kerusakan. Menurut kamus *Munjid*, *Mashlahah* adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan yaitu perbuatan-perbuatan manusia yang dapat mendatangkan manfaat kepada diri sendiri serta kaumnya.⁷ Sedangkan menurut kamus *Lisan al-'Arab Mashlahah* bermakna kebaikan yaitu hilangnya kerusakan.⁸ Menurut Jalaluddin Abdurrahman, *Mashlahah* berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan.⁹

Dari beberapa pengertian di atas dapat kita fahami bahwa *Mashlahah* secara bahasa adalah sesuatu yang mendatangkan tercapainya kebaikan kepada manusia. Setiap kebaikan yang datang dan dihubungkan kepada manusia dianggap *mashlahah*, walaupun dari segi manusia, ia tidak merasa ada kebaikan yang datang padanya. Karena kebaikan itu menurut ukuran dari Syari'at.

Sedangkan *Mashlahah* menurut istilah dapat dipahami dari pendapat para ulama di antaranya Jalaluddin Abdurrahman, bahwa mashlahat adalah memelihara hukum syara terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.¹⁰

Imam Al-Ghazali memberikan definisi *Mashlahah* sebagai penjagaan terhadap tujuan Syara'. Menurutnya, *mashlahah* sebagai suatu pernyataan terhadap pencapaian

⁶ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz II, (Cet. 3; Beirut: Dar Sadir, 1994 M/ 1414 H), h. 516.

⁷ Al-Ab Luwis Ma'luf al-Yasu'i, *al-Munjid fi al-Luhghah wa al-Adab wa al-'Ulum*, (Cet. 19; Beirut: Matba'ah al-Katulikiyyah, t.th.), h. 432

⁸ Ibn Manzur, *op.cit.*, h. 516.

⁹ Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 04 Desember 2014, h.2

¹⁰ *Ibid.*, h. 3.

manfaat dan menolak kemudharatan.¹¹ Akan tetapi yang dimaksud oleh Imām Al-Ghazali “mencapai manfaat dan menolak kemudharatan” bukanlah untuk mencapai kehendak dan tujuan manusia. Maksud mencapai manfaat dan menolak kemudharatan adalah untuk mencapai tujuan *syariah* yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, bagi Imam al-Ghazali, setiap perkara atau tindakan yang menjaga lima perkara tersebut dianggap *Mashlahah*. Sebaliknya, setiap yang merusak atau mengesampingkan tujuan hukum Islam yang lima itu, disebut sebagai *mafsadah*.¹²

Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Imam Abu Zahrah, menjelaskan *mashlahat* adalah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan syara.¹³

Imam al-Syatibi memberikan definisi *mashlahah* adalah segala yang difahami untuk menguraikan *Mashlahah* manusia dengan pencapaian *Mashlahah - Mashlahah* dan penolakan *mafsadah-mafsadah*, dan ia tidak diperoleh melalui akal semata namun ia harus dii'tiraf oleh syara' untuk menerima atau menolaknya. Al-Khawarizmi berpendapat, *Mashlahah* ialah pemeliharaan terhadap maksud Syara' dengan menolak kerusakan-kerusakan terhadap makhluk. Ibn 'Asyur juga mendefinisikan *Mashlahah* sebagai perbuatan yang menghasilkan kebaikan dan manfaat yang bersifat terus menerus baik untuk orang banyak ataupun individu. Ramadhan al Buti mendefinisikan *Mashlahah* sebagai manfaat yang ditunjukkan oleh Allah SWT yang Maha Bijaksana kepada hamba-hamba-Nya demi memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta mereka menurut susunan kepentingan yang ditentukan pada lima perkara tersebut.¹⁴

Dari beberapa definisi yang disampaikan oleh beberapa ulama di atas dapat dipahami, bahwa *mashlahah* adalah kemaslahatan yang sesuai dengan nash Al Qur'an dan Hadis yang menjadi tujuan syariat, bukan kemaslahatan yang didasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia.

Para sahabat menggunakan *mashlahat* sesuai dengan tujuan syara' maka harus diamalkan sesuai dengan tujuannya, jika mengesampingkan syara', berarti telah meninggalkan tujuan syari'at juga. Menurut mereka, berpegang kepada masalahat merupakan kewajiban, sebab ia merupakan salah satu pegangan pokok yang tidak keluar dari pegangan pokok yang lainnya.¹⁵ *Kemaslahatan* disamping apa yang disebutkan oleh nash, juga termasuk seluruh kemaslahatan yang dikehendaki oleh syari' untuk dipelihara

¹¹ Abu Hamid al-Ghazali, *Al Mustasfa min 'Ilm al Usul*, (Cet. 1; Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyah, 2008M), h. 275

¹² *Ibid.*, h. 275

¹³ Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Taimiyah Hayatuh Wa Asruh, Wa Arauh Wa Fiqhuh* (Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, t.th.).

¹⁴ Akbar Syarif, Ridzwan bin Ahmad, “Konsep Mashlahah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syariah: Satu Analisis,” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Vol. 10 No.2 2016, h. 12.

¹⁵ Muksana Pasaribu, *op.cit.*, h. 5.

dan diwujudkan kemaslahatan itu, walaupun tidak ada nash yang menjelaskannya secara eksplisit.

Para ulama ushul fiqh membagi *Mashlahah* ke dalam beberapa bagian, yaitu jika dilihat dari segi keberadaan dalil *Mashlahah* menurut syara'¹⁶ terbagi menjadi:

- 1) *Mashlahah Al-Mu'tabaroh*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- 2) *Mashlahah Al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.
- 3) *Mashlahah Al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara', dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci.

Kemudian jika dilihat dari kandungan *Mashlahah* atau obyek sasaran, maka *mashlahah* dibagi menjadi:

- 1) *Mashlahah Al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan *kulliyah* atau kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu bukan berarti untuk kepentingan semua orang, tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.
- 2) *Mashlahah Al-Khashshah*, yaitu kemaslahatan *fardiyah* pribadi. Kemaslahatan jenis ini jarang ditemukan, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).

Kemudian *mashlahah* dilihat dari segi kualitas *mashlahah*¹⁷ terbagi menjadi:

- 1) *Mashlahah Al-Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan mendasar/primer umat manusia di dunia dan di akhirat. *Mashlahah Al-Dharuriyah* ini mencakup perlindungan eksistensi lima pokok yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Menurut ulama ahli ushul fikih, kelima kemaslahatan ini disebut *Al-Masalih Al Khamsah*. Apabila lima kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia bisa hancur, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Menurut al-Syatibi, dengan kelima hal ini agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat umum maupun tiap manusia.
- 2) *Mashlahah Al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. kebutuhan al-Hajiyah atau kebutuhan sekunder adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat darurat. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam

¹⁶Asy Syatibi, *Al-Muwafaqat, Dar al-Ma'rifah*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1973), h. 90.

¹⁷*Ibid.*, h. 90

kehidupan manusia, tidak akan merusak kehidupannya, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya. Misalnya mendirikan sekolah atau pondok pesantren untuk pemeliharaan akal.

- 3) *Mashlahah Al-Tahsiniyyah*, yaitu, kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia. Jika kemaslahatan *Tahsiniyyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang lengkap, walaupun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan bahaya hidup. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.

Konsep Perwalian

Perwalian secara bahasa adalah dari kata wali yang berarti menolong yang mencintai.¹⁸ Perwalian menurut bahasa juga memiliki beberapa arti, di antaranya adalah kata perwalian berasal dari kata *wali*, dan jamak dari *auliya*. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti teman, sanak atau pelindung. Dalam literatur fiqh Islam, disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi arti dari perwalian menurut fiqh ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai, mengurus, dan melindungi orang atau barang, daerah dan pemerintahan.¹⁹ Dalam arti yang lebih mendalam, fiqh memberikan kata wilayah digunakan untuk wewenang seseorang dalam mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap melakukan tindakan hukum. Dari kata inilah muncul kata wali untuk menyebut pemegang *wilayah*, seperti wali bagi anak yatim. Istilah *wilayah* dalam hal perkawinan berarti hak untuk menikahkan seorang wanita. Pemegang hak ini disebut wali nikah.²⁰

Pengertian *wilayah* secara terminologis didefinisikan ulama fiqh sebagai “wewenang seseorang untuk bertindak hukum atas orang yang tidak cakap bertindak hukum baik untuk kemaslahatan pribadinya maupun hartanya yang diizinkan oleh syara.”²¹ Keberadaan wilayah ini penting bagi mereka yang secara nyata belum atau tidak memiliki kecakapan bertindak hukum (*ahliyyatul ada*’), tetapi memiliki kecakapan menerima hak (*ahliyyatul wujub*) seperti orang yang belum dewasa dan yang tidak sempurna atau terganggu fungsi akalnya.

¹⁸Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al- Munawwir, 1984), h. 1960

¹⁹Tali Tulab, “Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis,” *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Isla*, Vol. 1, No.1, 2017, h.4

²⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 134-135.

²¹Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1994).

Dalam literatur hukum Islam para ulama mengelompokan “perwalian” kedalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Perwalian terhadap jiwa (*Al-walayah ‘alan-nafs*);
- b. Perwalian terhadap harta (*Al-walayah ‘alal-mal*);
- c. Perwalian terhadap jiwa dan harta (*Al-walayah ‘alan-nafsi wal-mali ma’an*).²²

Perwalian dalam pernikahan termasuk ke dalam *al-walayah ‘alan-nafs*, yaitu perwalian yang berhubungan dengan pengawasan (*al-isyrif*) terhadap urusan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasan pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain. Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada ditangan ayah dan kakek.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum,”²³ yang pada dasarnya merupakan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan kebaikan si anak, yang meliputi perwalian terhadap diri juga harta kekayaanya.

Perwalian juga berhubungan erat dengan pernikahan, sebab salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh agama Islam dengan mensyariatkan pernikahan adalah lahirnya seorang anak sebagai pelanjut keturunan, bersih keturunannya, jelas bapaknya/perwaliannya dengan perkawinan ibunya. Dengan demikian yang bertanggungjawab dalam merawat, menjaga, membesarkan, dan mendidik terhadap anak itu. Sehingga ia menjadi seorang anak yang sholih atau sholihah kelak dikemudian hari ketika dia sudah *mukallaf*. Karena itu syariat Islam melarang segala perbuatan yang menyebabkan tidak jelasnya bapak seorang anak, seperti perbuatan zina, pergaulan bebas laki-laki dan perempuan, serta segala perbuatan yang mengarah kepada keadaan tersebut.

Ayat-ayat Al Qur’an yang menerangkan tentang pewalian, di antaranya :

Surat An Nisa : 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥)

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok

²² Muhammad Amin Summa, *op.cit.*,h. 135.

²³ Abdurrahman, *op.cit.*, h. 31.

kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Sebagian ulama berpendapat bahwa pembatasan itu dikenakan kepada setiap orang yang menghambur-hamburkan hartanya, baik itu anak-anak ataupun orang dewasa. Dengan kekhawatiran itulah perwalian menjadi sangat urgen bagi anak-anak yang belum sempurna akal nya. Apalagi anak-anak yatim dan harta mereka umumnya menimbulkan resiko. Oleh karena itu Islam memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan mereka melalui konsep perwalian.

Menurut Hukum Islam perwalian terhadap anak meliputi perwalian terhadap diri pribadi anak tersebut dan perwalian terhadap harta bendanya. Perwalian terhadap diri pribadi anak adalah dalam bentuk mengurus kepentingan diri si anak, mulai dari mengasuh, memelihara, serta memberi pendidikan dan bimbingan agama. Pengaturan ini juga mencakup dalam segala hal yang merupakan kebutuhan si anak. Semua pembiayaan hidup tersebut adalah menjadi tanggung jawab si wali. Sementara itu, perwalian terhadap harta bendanya adalah dalam bentuk mengelola harta benda si anak secara baik, termasuk mencatat sejumlah hartanya ketika dimulai perwalian, mencatat perubahan-perubahan hartanya selama perwalian, serta menyerahkan kembali kepada anak apabila telah selesai masa perwalian.

Perwalian dalam pernikahan ada pada Surat An Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ.....

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki maupun perempuan ...”

Ulama Tafsir As-Shabuni dalam Tafsir *Rawai'ul Bayan* menyebutkan adanya tiga pendapat ulama terkait ayat tersebut,²⁴ yaitu:

- a. Ayat ini ditujukan pada seluruh umat secara umum. Jadi pesan dari ayat itu adalah “wahai orang yang beriman kawinkanlah orang-orang yang tidak atau belum kawin dari kamu”.
- b. Ayat ditujukan pada wali dan pemilik budak. Dari pemahaman yang kedua ini timbul konsep wali nikah.
- c. Ayat ditujukan pada para (calon) suami karena merekalah yang diperintah nikah.

As-Shabuni lebih cenderung mengikuti pendapat yang pertama dengan mengatakan bahwa seluruh umat harus mendukung kemudahan dalam nikah dan membantu mereka yang akan nikah dengan menghilangkan kesulitan terlaksananya nikah, sebab nikah adalah media penjagaan nama baik (*iffah*). Dengan kata lain perintah untuk menikahkan dalam ayat itu bukan perintah mengakadkan nikah. Hal ini dipahami

²⁴Muhammad Ali As-Shabuni, *Rawailul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an*, Juz 2, (Jakarta: Dinamika Berkat Utama, t.th.), h. 187

dari “*al-ayama*” yang mencakup semua orang yang tidak mempunyai pasangan istri atau suami baik laki-laki atau perempuan, anak-anak maupun dewasa. Dan adalah maklum bahwa laki-laki dewasa tidak dalam perwalian siapapun. Jadi maksud perintah menikahkan adalah perintah untuk membantu proses dan pelaksanaan nikah.²⁵

Surat Al-Baqarah: 232 :

.... فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

“....., maka janganlah menghalangi mereka kawin lagi dengan (calon) suami mereka, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang makruf “(QS. Al-Baqarah: 232).

..... وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا..... (٢٢١)

“..... Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sampai mereka beriman” (QS. Al-Baqarah: 221).

Sesuai ayat yang pertama, penafsiran terhadap siapa yang dituju oleh ayat tersebut menentukan interpretasi terhadapnya. Bila ayat itu ditunjukkan pada wali, maka menjadi dalil keharusan adanya wali, tapi bila ditunjukkan pada penguasa (*waliyul amri*), maka tidak ada kaitannya dengan wali nikah.

Anak Luar Nikah

Yang dimaksud anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah atau hasil hubungan orangtua yang tidak melangsungkan pernikahan yang sah, baik secara undang-undang maupun syariat. Dalam istilah yang lain disebut anak zina. Namun istilah anak zina sudah tidak digunakan lagi, karena selain istilah tersebut tidak dikenal dalam hukum positif. Anak tersebut lebih tepatnya dikatakan sebagai anak yang lahir di luar pernikahan.

Menurut Muhammad al-Hanif, Zina adalah perbuatan melakukan hubungan kelamin layaknya hubungan suami isteri antara seorang pria dengan seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan. Tanpa didahului adanya ijab kabul, dalam melakukan perkawinan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, dan tanpa adanya wali bagi wanita²⁶. Dalam redaksi yang lain Wahbah Zuhaili menjelaskan, bahwa anak zina adalah anak yang lahir dari seorang ibu melalui jalan yang tidak ditetapkan oleh syara’.²⁷

Dari beberapa pengertian diatas, dalam hukum Islam seorang anak dapat dikategorikan anak di luar nikah yaitu :

1. Anak *zina*, adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan, karena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahiran anak

²⁵*Ibid*

²⁶ Muhammad al-Hanif, *Anak dan Masalah dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1994, h. 24

²⁷Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 8, (Cet. 1; Jakarta: Gema insani, 2011), h. 681

tersebut, baik pelakunya seorang gadis, wanita bersuami atau janda, dengan jejaka, laki-laki beristri maupun duda.

2. Anak *mula'annah*, adalah anak yang dilahirkan oleh seorang isteri yang mana keberadaan anak itu dibantah oleh suami dengan pria lain, dengan cara melakukan sumpah *li'an* terhadap isterinya.
3. Anak *syubhat*, adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang digauli dengan cara *syubhat*, yang dimaksud dengan *syubhat* dalam hal ini, menurut *jawaad mughaniyah* yaitu seorang laki-laki menggauli seorang wanita yang haram atasnya, karena tidak tahu dengan keharaman itu.²⁸

Dalam literatur Hukum Islam ada yang disebut dengan istilah *wath'i syubhat*, yaitu persetubuhan *syubhat* atau hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang terjadi bukan karena perkawinan sah dan bukan pula karena perzinahan. Apabila persetubuhan menyebabkan lahirnya keturunan (anak), maka anak tersebut dinasabkan kepada pria yang menyetubuhinya, dengan syarat kelahiran anak tersebut terjadi setelah 6 bulan dari terjadinya persetubuhan. Jika anak lahir sebelum masa minimal kehamilan 6 bulan, maka tidak dinasabkan kepada pria tersebut. Sebab, sangat mungkin wanita yang melahirkan tersebut telah hamil sebelum terjadinya persetubuhan syubhat, dengan laki-laki lain.²⁹

Anak dari hubungan *wathi subhat* ini di klasifikasikan kedalam dua bentuk, yaitu:

- a. Anak Syubhat yang dilahirkan dari hasil hubungan seksual syubhat yaitu hubungan yang di lakukan karena suatu kesalahan, misalnya salah kamar, suami menyangka yang sedang tidur di kamar tersebut adalah istrinya, ternyata adalah iparnya atau wanita lain. Demikian pula istrinya menyangka yang datang kekamarnya adalah suaminya, karena lampu mati atau karena hal lain, kemudian terjadilah hubungan seksual dan menyebabkan hamil serta melahirkan anak di luar nikah.
- b. Anak syubhat yang dilahirkan dari suatu akad, yaitu apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian hari diketahui bahwa yang dinikahi itu adalah adik kandungnya sendiri, yang sejak kecil terpisah atau saudara sepersusuaannya sendiri yang haram dinikahi. Jika melahirkan anak dari dua *wathi syubhat* ini, maka anak tersebut dapat dihubungkan nasabnya kepada bapak syubhatnya atas pengakuannya.³⁰

Ayat-ayat ahkam yang berhubungan dengan anak luar nikah antara lain:

Firman Allah yang mengatur nasab, QS Al-Furqan: 54

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

²⁸ Imam Jauhari, "Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011), h. 5-6.

²⁹ Muhammad al-Hanif, *Anak dan Masalah dalam*, h. 28

³⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Madzahib al Khamsah*, Terjemahan Afif Muhammad, Cet. Pertama, Basrie Press, Jakarta. 1994, h.106

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”

Firman Allah yang melarang perbuatan zina dan seluruh hal yang mendekati ke zina:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاجِسَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk “ (QS. Al-Isra : 32).

Firman Allah yang menjelaskan tentang pentingnya kejelasan nasab dan asal usul kekerabatan, antara lain:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَفُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.” (QS. Al-Ahzab: 4 – 5).

Disyariatkannya pernikahan adalah untuk menentukan keturunan yang jelas, agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas asal-usulnya terutama dalam pertalian darahnya. Artinya anak itu sah mempunyai bapak dan mempunyai ibu. Akan tetapi, kalau anak itu lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak itu statusnya menjadi tidak jelas hanya mempunyai ibu, tetapi tidak mempunyai bapak.

Status Hukum Perwalian Anak Luar Nikah Menurut Pendapat Fiqih

Ayat-ayat dan hadits yang berhubungan dengan perwalian dan anak luar nikah di antaranya :

Firman Allah yang mengatur nasab:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”. (QS. Al-Furqan: 54).

Firman Allah yang melarang perbuatan zina dan seluruh hal yang mendekati ke zina:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاجِسَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk “ (QS. Al-Isra : 32).

Firman Allah yang menjelaskan tentang pentingnya kejelasan nasab dan asal usul kekerabatan:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.” (QS. Al-Ahzab: 4 – 5).

وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْنَابِكُمْ

“... (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) “ (QS. Al-Nisa: 23).

Hadits Nabi tentang Penisbatan anak kepada Ibunya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أُخِي عُنْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنْظِرْ إِلَيَّ شَبِيهَهُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أُخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبِيهِهِ فَرَأَى شَبِيهَا بَيْنًا بَعِثْتَهُ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاطِرِ الْحَجَرِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ (رواه البخاري ومسلم)

“Dari ‘Aisyah ra bahwasanya ia berkata: Sa’d ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zam’ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa’d berkata: Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak saudara saya ‘Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. ‘Abd ibn Zum’ah juga berkata: “Anak ini saudaraku wahai Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur (firas) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulullah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan ‘Utbah, lalu Rasul bersabda: “Anak ini saudaramu wahai ‘Abd ibn Zum’ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zam’ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadis di atas, para ulama berbeda pendapat dalam memahami dan mengartikan lafaz “firas” dalam redaksi hadis: “Anak itu bagi pemilik kasur dan bagi pezina adalah hukum rajam.” Mayoritas ulama mengartikan lafaz “firas” tersebut menunjukkan kepada “perempuan” (ibunya), yang diambilkan ibarat dari tingkah *iftirasy* (duduk berlutut), dengan dasar ini anak tersebut dinasabkan pada nasab ibunya. Sedangkan ulama yang lain memahami dan mengartikan kepada “laki-laki (bapaknya).”

Hadis yang menerangkan bahwa anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya:

قال النبي في ولد الزنا " لأهل أمه من كانوا" (رواه أبو داود)

Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: “Bagi keluarga ibunya ...” (HR. Abu Dawud) hadis yang menerangkan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال: " أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا ، لا يرث ولا يورث " (رواه الترمذى - سنن الترمذى 1717)

“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa rasulullah saw bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan“. (HR. Al-Turmudzi)

Hadis yang menerangkan larangan berzina:

عن أبي مرزوق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال غزونا مع رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ قَرْيَةَ مِنْ قَرْيِ الْمَغْرِبِ يُقَالُ لَهَا جَرِبَةُ فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَا أَقُولُ فَيْكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ قَامَ فِينَا يَوْمَ حَنْيْنٍ فَقَالَ لَا يَحِلُّ لِمَرِيءٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ (أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ)

“Dari Abi Marzuq ra ia berkata: Kami bersama Ruwaifi’ ibn Tsabit berperang di Jarbah, sebuah desa di daerah Maghrib, lantas ia berpidato: “Wahai manusia, saya sampaikan apa yang saya dengar dari Rasulullah SAW pada saat perang Hunain seraya berliu bersabda: “Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya menyiramkan air (mani)nya ke tanaman orang lain (berzina)”” (HR Ahmad dan Abu Dawud)

Ulama Syafi’iyyah menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab, dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinai, sebagaimana termaktub dalam beberapa kutipan berikut:

Dalam Kitab Qulyubi, dijelaskan bahwa “Jika anak itu lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, maka anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya saja”.³¹ Menurut Imam Syafi’i dalam kitab ahkamul Qur’an anak yang lahir dari hubungan zina tidak dinasabkan kepada bapaknya, tetapi kepada ibunya, berkata Imam Syafi’i³²:

“Sesungguhnya Allah swt menegaskan dalam Kitab-Nya, bahwasanya anak yang lahir dari hasil zina tidak dinasabkan pada bapaknya, tetapi dinasabkan pada ibunya, tetap akan mendapatkan kenikmatan dari Tuhannya sesuai dengan ketaatannya, bukan ikut menanggung dosa perbuatan orang tuanya”.

Pendapat Imam Syafii tersebut di perkuat oleh ulama Syafiiyah al-Sayyid al-Bakry dalam kitab *I’anatu al-Thalibin* sebagai berikut³³:

ولد الزنا لا ينسب لأب وإنما ينسب لأمه

“Anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayah, ia hanya dinasabkan kepada ibunya”.

³¹Jalaluddin al-Mahalli, *al-Qulyuby wa Umarah*, Juz III, (Semarang: Maktabah Putra Semarang, t.th.), h. 31.

³² *Ibid.*

³³ Imam al-Sayyid al-Bakry, *I’anatu al-Thalibin*, Juz 2, h. 128

Berdasarkan pendapat beberapa ulama di atas, anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah, atau anak luar nikah mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

- a. Tidak adanya hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya.
- b. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.
- c. Tidak ada saling mewarisi dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan.
- d. Bapak (suami Ibu) tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.

Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Ibnu Nujaim dalam kitab *al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz ad-Daqaiq*:

“Anak hasil zina atau li’an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, karena nasabnya dari pihak bapak telah terputus, maka ia tidak mendapatkan hak waris dari pihak bapak, sementara kejelasan nasabnya hanya melalui pihak ibu, maka ia memiliki hak waris dari pihak ibu, saudara perempuan seibu dengan fardh saja (bagian tertentu), demikian pula dengan ibu dan saudara perempuannya yang seibu, ia mendapatkan bagian fardh (tertentu), tidak dengan jalan lain.”³⁴

Juga pendapat Imam Ibn ‘Abidin dalam Kitab *Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar (Hasyiyah Ibn ‘Abidin)* sebagai berikut:

(ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط) لما قد مناه في العصبات أنه لا أب لهما

“Anak hasil zina atau li’an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, sebagaimana telah kami jelaskan di bab yang menjelaskan tentang Ashabah, karena anak hasil zina tidaklah memiliki bapak.”

Status Hukum Perwalian Anak Luar Nikah Menurut KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun atas prakasa penguasa negara, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hasil konsensus (ijma’) ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilakukan secara nasional, yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara.³⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 dijelaskan Anak yang sah adalah: a.) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; lebih lanjut, Pasal 100 ditegaskan, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kemudian Pasal 101. Seorang suami yang

³⁴ Hamid Pongoliu, *op.cit.*, h.12

³⁵ Hikmatullah, “Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal AJUDIKASI*, Vol. 1, No 2, Desember 2017, h 10.

mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an. Pasal 102 dijelaskan (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. (2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.³⁶

Dari penjelasan pasal dalam KHI tentang status hukum anak luar nikah tersebut dapat kita lihat dari ayat berikut:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina” (QS. Al-Furqan: 68 – 69)

Firman Allah yang menegaskan bahwa seseorang itu tidak memikul dosa orang lain, demikian juga anak hasil zina tidak memikul dosa pezina, sebagaimana firman-Nya:

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.” (QS. Al-An'am : 164)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

“Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu.” (QS. Al-Zumar: 7)

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رجل فقال: يا رسول الله، إن فلاناً ابني، عَاهَرْتُ بِأَمِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فقال رسول الله: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، واللعاهر الحجر (رواه أبو داود)

“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya Rasulallah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, Rasululllah Saw pun bersabda: “tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi

³⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 134.

pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)” (HR. Abu Dawud)

Hadis yang menerangkan bahwa anak terlahir di dunia itu dalam keadaan fitrah, tanpa dosa, antara lain:

عن أبي هريرة قال قال النبي كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Nabi saw bersabda: “Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang yahudi, nasrani, atau majusi. (HR al-Bukhari dan Muslim)”

Pendapat Ibnu Taymiyah dalam kitab *“al-Fatawa al-Kubra:*

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اسْتِلْحَاقِ وَلَدِ الزَّانَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِرَاشًا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ . كَمَا تَبَيَّنَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَحَقَّ ابْنُ وَليدَةَ زَمْعَةَ بِنُ الْأَسْوَدِ بْنِ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، وَكَانَ قَدْ أَحْبَلَهَا عُنْبَةُ بِنُ أَبِي وَقَاصٍ ، فَاحْتَضَمَ فِيهِ سَعْدٌ وَعَبْدُ بِنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ سَعْدٌ : ابْنُ أُخِي . عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّ ابْنَ وَليدَةَ زَمْعَةَ هَذَا ابْنِي . فَقَالَ عَبْدُ : أُخِي وَأَبْنُ وَليدَةَ أَبِي ؛ وَوَلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بِنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ؛ اخْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ ؛ لَمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ الْبَيِّنَ بَعْنَبَةَ ، فَجَعَلَهُ أَخَاهَا فِي الْمِيرَاثِ دُونَ الْحُرْمَةِ .

“Para ulama berbeda pendapat terkait istilah (penisbatan) anak hasil zina apabila si wanita tidak memiliki pemilik kasur/suami atau sayyid (bagi budak wanita). Diriwatkan dalam hadist bahwa Rasulullah SAW menisbatkan anak budak wanita Zam’ah ibn Aswad kepadanya (Zam’ah), padahal yang menghamili budak wanita tersebut adalah Uthbah ibn Abi Waqqosh. Sementara itu, Sa’ad menyatakan: anak dari budak wanita tersebut adalah anak saudaraku (Uthbah), dan aku (kata sa’ad) ditugaskan untuk merawatnya seperti anakku sendiri”. Abd ibn Zam’ah membantah dengan berkata: “anak itu adalah saudaraku dan anak dari budak wanita ayahku, ia dilahirkan di atas ranjang ayahku”. Rasulullah SAW bersabda: “anak itu menjadi milikmu wahai Abd ibn Zam’ah, anak itu menjadi hak pemilik kasur dan bagi pezina adalah batu”, kemudian Rasulullah bersabda: “Berhijablah engkau wahai Saudah (Sudah binti Zam’ah – Istri Rasulullah SAW)”, karena beliau melihat kemiripan anak tersebut dengan Uthbah, maka beliau menjadikan anak tersebut saudara Saudah binti Zam’ah dalam hal hak waris, dan tidak menjadikannya sebagai mahram.”

Pendapat Wahbah al-Zuhaili dengan judul *“Ahkam al-Aulad al-Natijin ‘an al-Zina”* yang pada intinya menerangkan bahwa jika ada seseorang laki-laki berzina dengan perempuan yang memiliki suami dan kemudian melahirkan anak, terdapat ijma ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam *“al-Tamhid”* yang menegaskan bahwa anak tersebut tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut melalui *li’an*. Sementara, jika ia berzina dengan perempuan yang tidak sedang terikat pernikahan dan melahirkan seorang anak, maka menurut jumhur ulama, anak tersebut hanya dinasabkan ke ibunya sekalipun ada pengakuan dari laki-laki yang menzinainya. Hal ini karena penasaban anak kepada lelaki yang pezina akan mendorong

terbukanya pintu zina, padahal kita diperintahkan untuk menutup pintu yang mengantarkan pada keharaman (*sadd al-dzari'ah*) dalam rangka menjaga kesucian nasab dari perilaku munkarat.

Pendapat Imam Al-Mawardi dalam kitabnya *Al Hawi Al Kabir* :

فَأَمَّا إِنْ كَانَتْ الزَّانِيَةُ خَلِيَّةً وَوَلَدَتْ فِرَاشًا لِأَحَدٍ يَلْحَقُهَا وَلَدُهَا، فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُ بِالزَّانِي وَإِنْ ادَّعَاهُ، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبُصْرِيُّ: يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ إِذَا ادَّعَاهُ بَعْدَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ إِذَا ادَّعَاهُ بَعْدَ الْحَدِّ وَيَلْحَقُهُ إِذَا مَلَكَ الْمُوْطُوءَةَ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ وَضْعِهَا وَلَوْ بِيَوْمٍ لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ، وَإِنْ لَمْ يَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَلْحَقْ بِهِ

“Jika perempuan itu kosong, yakni tidak menikah sampai persalinan, maka anak itu dinisbahkan kepadanya. Menurut Madzhab Syafi’i, anak itu tidak dinisbahkan kepada lelaki yang berzina meskipun ia mengakuinya. Menurut Al-Hasan Al-Bashari, hal itu dimungkinkan jika lelaki tersebut mengakuinya disertai bukti. Pendapat ini dipakai oleh Ibnu Sirin dan Ibnu Rahawaih. Ibrahim An-Nakha’i mengatakan, anak itu dinisbahkan kepada seorang lelaki bila ia mengakuinya setelah sanksi had dan anak itu dinisbahkan kepada seorang lelaki bila ia memiliki budak perempuan meskipun ia tak mengakui bayi itu sebagai anaknya. Imam Hanafi mengatakan, anak itu dinisbahkan kepada seorang lelaki yang menikahi ibunya meskipun sehari sebelum persalinan. Tetapi jika lelaki itu tidak menikahi ibunya, maka anak itu tidak bisa dinisbahkan kepadanya,”³⁷

Dari beberapa dalil di atas, metode istimbat KHI lebih condong mengikuti pendapat Imam Abu Hanafi, yang berpendapat bahwa status hukum anak luar nikah yang lahir didalam ikatan pernikahan yang sah maka bisa dinasabkan kepada bapaknya (suami ibu). Jadi untuk menentukan status hukum anak yang sah harus memenuhi kriteria :

- a. Kehamilan seorang isteri bukanlah hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Ini adalah syarat yang disetujui oleh mayoritas ulama kecuali Imam Hanafi. Menurutnya meskipun suami isteri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang isetri yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak yang sah.
- b. Suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga li’an. Jika seorang laki-laki ragu-ragu tentang batas minimal tidak terpenuhi dalam masa kehamilan atau batas masa kehamilan terlampaui, maka ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh isterinya dengan cara li’an.

Analisis Mashlahah Status Hukum Perwalian Anak Luar Nikah Menurut Fiqih

Jumhur ulama berpendapat status hukum perwalian anak luar nikah yang lahir dalam ikatan perkawinan adalah hanya dinasabkan pada ibunya dan keluarga Ibu, dan tidak dinasabkan pada bapaknya. Sehingga tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang mecampuri ibunya secara tidak sah, tidak bisa saling mewarisi dan tidak bisa

³⁷Abul Hasan Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Juz VIII, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994 M/1414 H], h. 162.

menjadi wali dalam perkawinan jika anak tersebut adalah perempuan. Kemashlatan dari pendapat ini adalah :

1. Menjaga kesucian dan kesakralan akad nikah (*Mitsaqon Ghalizha*) yang berakibat pada hak dan kewajiban suami istri, untuk selalu menjaga amanah yang diberikan oleh Allah, karena sebuah aqad nikah hakikatnya di ambil dari amanah Alloh dan dihalalkan dengan kalimat Alloh. Oleh karena itu jika ada kedzoliman dari yang bukan haknya atau penyelewengan dari suatu aqad nikah, maka dikategorikan perbuatan yang keji dan tidak sah, dan sama sekali tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan.

Al Qur'an surat An Nisa : 21:

وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Imam As Suyuti menegaskan, maksudnya adalah perjanjian kuat yang Allah perintahkan untuk mempertahankan wanita sebagai istri secara baik atau menceraikannya secara baik pula.³⁸ Sementara Syekh Nawawi mengutip pendapat Ibnu ‘Abbas Ra. dan Mujahid yang menyatakan,³⁹ bahwa maksud dari *mitsaqan ghalizha* adalah akad nikah yang diikat dengan mahar. Akad inilah yang menghalalkan suami berhubungan biologis dengan istri. Rasullullah SAW bersabda:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan para istri. Sebab sungguh kalian mengambil mereka dengan janji Allah dan kalian halalkan kelamin mereka dengan kalimat Allah.” (HR. Muslim).

2. Untuk menjaga suami atau istri dari perbuatan zina. Karena kategori zina dari seseorang yang sudah terikat dalam pernikahan adalah zina mukhsan yang pelakunya tergolong *ghoiru muhtarom* (hewan yang tidak dimuliakan)

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣)

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin” (An Nur : 3)

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk“ (QS. Al-Isra : 32).

³⁸ Jalaludin Al Mahalli dan Jalaludin al Suyuti, *Tafsirul Jalalain pada Hasyiyatus Shawi*, Juz I, (Beirut, Darul Fkr, 2004), h.279

³⁹ Muhammad Nawawi Al-Jawi, *At-Tafsirul Munir li Ma'alimit Tanzil*, Juz I, (Beirut, Darul-Fikr, 2006), h. 160.

3. Untuk menjaga nasab atau keturunan yang sah. Salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh agama Islam dengan mensyariatkan pernikahan adalah lahirnya seorang anak sebagai pelanjut keturunan, bersih keturunannya, jelas bapaknya/perwaliannya dengan perkawinan ibunya. Dengan demikian jelas pulalah yang bertanggungjawab terhadap anak itu dalam merawat, menjaga, membesarkan, dan mendidik sehingga ia menjadi seorang anak yang sholih atau sholihah kelak dikemudian hari ketika dia sudah *mukallaf*.

Karena itu syariat Islam melarang segala perbuatan yang menyebabkan tidak jelasnya bapak seorang anak, seperti perbuatan zina, pergaulan bebas laki-laki dan perempuan, serta segala perbuatan yang mengarah kepada keadaan tersebut. Syariat Islam menjadikan jelasnya bapak seorang anak yang lahir, supaya akibat hukum dari hal tersebut juga jelas, yaitu siapa yang berkewajiban memberi nafkah, pendidikan, dan pemeliharaan, saling waris dan mewarisi, serta wali dalam pernikahan ketika dia perempuan. Demikian juga dengan jelasnya keturunan dari seorang anak, maka si ibu bebas dari tuduhan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama.

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.” (QS. Al-Ahzab: 4 – 5).

Dari beberapa kemashlatan yang dikemukakan Imam Syafii tersebut dapat diungkapkan bahwa kemashlatan dari ijtihad Imam Syafii adalah kemashlahatan jenis *Fardiyah*, yaitu jenis kemashlahatan yang bersifat khusus atau obyek yang dituju adalah personal, bisa untuk istri, suami maupun anak luar nikah tersebut.

Sedangkan di lihat dari segi kualitas *mashlahah*, pendapat Imam Syafii termasuk *Mashlahah Dhoruriyah*, yaitu *hifdu nasl* menjaga dari perzinaan dan kejelasan keturunan/nasab anak. Karena dengan di nasabkannya anak luar nikah ke Ibu juga sekaligus menjaga syariat dalam pernikahan, terutama rukun pernikahan, yaitu penetapan wali nikah. Sehingga dengan tidak dinasabkannya anak luar nikah ke laki-laki pezina, maka ketika anak tersebut perempuan dan menikah, maka walinya adalah wali hakim.

Sedangkan dari sisi dalil keberadaan *mashlahah*, pendapat Imam syafii tersebut termasuk *Mashlahah Al Mu'tabaroh*, yaitu kemashlahatan yang sesuai dengan syara', larangan berbuat zina dan menjaga kejelasan nasab sesuai dalam Al Qur'an Surat Al Isra: 32 dan Al Furqon : 54.

Analisis Mashlahah Status Hukum Perwalian Anak Luar Nikah Menurut KHI

Dalam KHI status hukum perwalian anak luar nikah yang lahir dalam ikatan pernikahan adalah dinasabkan kepada suami ibu. Kecuali suami mengingkari dengan meli'an anak tersebut. Kemashlatan dari pendapat ini adalah:

1. Untuk menjaga keberlangsungan dan kelestarian rumah tangga, kesakralan sebuah akad nikah yang begitu kuat, dan diikat dengan kalimat Allah, sehingga walaupun terjadi kesalahan atau penyelewengan tetap tidak akan merusak akibat hukum akad. Hal ini bisa dilihat dengan diberikannya pilihan antara li'an atau tidak. Karena hadits *al-waladu lil firsasy* (anak adalah pemilik kasur) bisa dimaknai dengan suami ibunya.
2. Untuk menjaga hak anak, yaitu anak luar nikah tetap suci keberadaannya, hanya karena perbuatan orang tuanya yang kotor, sebagaimana sebuah hadits :

عن أبي هريرة قال قال النبي كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه (رواه البخاري ومسلم)

- “Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Nabi saw bersabda: “Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang yahudi, nasrani, atau majusi. “(HR al-Bukhari dan Muslim)
3. Untuk melindungi status hukum dari anak luar nikah, karena zina bukan kehendak dari anak luar nikah, bisa saja dia terlahir bukan dari perzinaan, tapi akibat *wathi subhat* atau perkosaan. Sehingga status perwalian dari anak luar nikah tersebut menjadi perlindungan dia dari status sosial, dan hal ini termasuk *maqosidu syariah* untuk menjaga kehormatan (*Hifzu Al Ird*)
 4. Untuk menjaga nasab atau *hifzu nasl*, yaitu sebuah aqad yang berakibat hukum pada hak suami untuk melepas atau melanggengkan sebuah aqad (rumah tangga). Sehingga anak yang lahir bukan dari suami yang sah namun lahir dalam aqad yang sah, maka suami diberikan hak untuk memilih.

Dari beberapa kemashlatan yang dapat diambil dari pendapat KHI tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa kemashlatan dari ijtihad KHI adalah kemashlahatan jenis ‘Ammah. *Mashlahah Al-‘Ammah*, yaitu kemashlahatan *kulliyah* atau kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemashlahatan umum itu bukan berarti untuk kepentingan semua orang, tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat, yaitu keberlangsungan sebuah rumah tangga dan kehidupan anak luar nikah.

Sedangkan di lihat dari segi kualitas *mashlahah*, pendapat KHI termasuk *Mashlahah Dhoruriyah*, yaitu *hifdu nasl* menjaga dari perzinaan. Dan juga termasuk *Mashlahah Hajiyah*, yaitu dengan dinasabkannya anak luar nikah ke suami ibu, maka keberadaan anak akan lebih terjaga kehormatannya. Karena pada dasarnya anak terlahir dalam keadaan suci, hanya perbuatan orangtuanya yang salah.

Sedangkan dari sisi dalil keberadaan *mashlahah*, pendapat KH tersebut termasuk *Mashlahah Al Mu'tabarah*, kemashlahatan yang sesuai dengan syara', larangan berbuat

zina dan menjaga kehormatan anak luar nikah sebagaimana diisyaratkan dalam Al Qur'an Surat Al Isra: 32 dan Al-Zumar: 7.

Kesimpulan

Status hukum perwalian anak luar nikah yang lahir dalam ikatan pernikahan menurut Imam Syafi'i tidak bisa dihubungkan nasabnya dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Sehingga bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu. Tidak ada saling mewarisi dengan bapaknya, dan bapak (suami ibu) tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak tersebut, apabila anak itu seorang perempuan.

Status hukum perwalian anak luar nikah yang lahir dalam ikatan pernikahan menurut KHI adalah anak tersebut anak yang sah, sehingga bisa dinasabkan kepada bapaknya (suami Ibu). Dengan syarat suami tidak mengingkari anak tersebut dengan meli'an. Sehingga bapaknya wajib memberikan nafkah kepada anak itu, bisa saling mewarisi dengan bapaknya, dan bapak (suami Ibu) bisa menjadi wali nikah bagi anak tersebut, apabila anak itu seorang perempuan.

Konsep Mashlahat yang dapat diambil dari pendapat Imam Syafii adalah kemashlahatan jenis *Fardiyah*, yaitu jenis kemashlahatan yang bersifat khusus atau obyek yang dituju adalah personal, bisa untuk istri, suami maupun anak luar nikah tersebut. Sedangkan konsep mashlahat yang dapat diambil dari pendapat KHI adalah kemashlahatan jenis *'Ammah*, yaitu kemashlahatan *kulliyah* atau kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak atau untuk kepentingan mayoritas umat, yaitu keberlangsungan sebuah rumah tangga dan kehidupan anak luar nikah

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Aris. "Pemikiran Imam Syafii Tentang Mashlahah Muarsalah Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11, No. 1, Januari 2013.
- Chalil, Moenawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al Mustasfa min 'Ilm al Usul*, 'Abdullah Mahmūd Muhammad Umar (Mutaqiq), Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 2008.
- Al-Hanif, Muhammad. *Anak dan Masalah dalam Hukum Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 1994.
- Ibn Manzur, *Lisan al 'Arab*, Juz II, Beirut: Dar Sadir, 1994 M/ 1414 H
- Jauhari, Imam. "Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 54, Th. XIII, Agustus, 2011.

- Al-Jawi, Muhammad Nawawi. *At-Tafsirul Munir li Ma'alimit Tanzil*, Beirut: Darul-Fikr, 2006.
- Al-Mahalli, Jalaludin dan Jalaludin al Suyuti, *Tafsirul Jalalain pada Hasyiyatus Shawi*, Beirut, Darul Fikr, 2004.
- Al-Mahalli, Jalaluddin. *Al-Qulyuby wa Umarah*, Juz III, Semarang: Maktabah Putra, 2006.
- Mawardi. "Konsep Perwalian Pernikahan Anak Zina Dalam Tatanan Hukum Islam Dan Undang-Undang," *Jurnal Qiyas*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2020.
- Al-Mawardi, Abul Hasan. *Al-Hawi Al-Kabir*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994 M/1414 H,
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*, Jogjakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984,
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Madzahib al Khamsah*, Terjemahan Afif Muhammad, Cet. 1, Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Syarif, Akbar, Ridzwan bin Ahmad. "Konsep Mashlahah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syariah: Satu Analisis," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 2, 2016.
- Pasaribu, Muksana. "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 04, Desember 2014.
- Pongoliu, Hamid. "Kedudukan Anak Lahir Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 9 No. 1, Juni 2013.
- Purwanto, Muhamad Roy. *Reformasi Konsep Mashlahah Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istislahi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.
- As-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawailul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an*, Jakarta: Dinamika Berkat Utama, 2000.
- Ash Shiddieqy, TM. Hasbi, *Pokok- Pokok Pegangan Imam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Asy Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973.
- Tulab, Tali. "Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis," *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*. Vol. 1, No.1, 2017.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ibn Taimiyah Hayatuh Wa Asruh, Wa Arauh Wa Fiqhul Mesir*: Dar al-Fikri al-Arabi, t.th.
- Al-Yasu'i, Al-Ab Luwis Ma'luf. *al-Munjid fi al-Luhgah wa al-Adab wa al-'Ulum*, Beirut: Matba'ah al-Katulikiyyah, 2001.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 8, Jakarta: Gema insani, 2011.